



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMAD WIDODO, S.H., Advokat, beralamat kantor di Desa Tambakmas RT 01 RW 03, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dalam Register Nomor 422/SK/2018/PA. Mgt. tanggal 13 Agustus 2018.

Semula Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING, umar 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Amir Junaidi, S.H., M.H. dan Yossy Eka Rahmanto, S.H. para Advokat – Konsultan Hukum pada Law Office/Kantor Hukum "AJ & Partner" beralamat di Jl. Sri Gunting No.15 RT.02 RW.I, Kerten, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dalam Register Nomor 0124/SK/2018/PA Mgt. tanggal 7 Maret 2018.

Semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA.Mgt. tanggal 31 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqo'dah* 1439 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA.Mgt. tanggal 13 Agustus 2018 *Masehi*, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** melalui Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 27 Agustus 2018;

Bahwa Pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA.Mgt. tanggal 03 September 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 September 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA.Mgt. tanggal 15 Oktober 2018;

Permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Nomor 409/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Surat Nomor W13-A/2813/Hk.05/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **H. Isro' Jauhari, S.Ag.**, namun usaha mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti hal-hal apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding bersamaan dengan jawabannya menyampaikan eksepsi yang mendalilkan bahwa surat permohonan Terbanding tidak cermat dalam menuliskan nama orang tua Terbanding yang seharusnya **ORANG TUA TERBANDING** ditulis **ORANG TUA TERBANDING**;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam pertimbangannya yang mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun oleh Terbanding yang membuktikan bahwa nama orang tua (ayah) Pembanding yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) yang merupakan akta otentik adalah **ORANG TUA TERBANDING** bukan **ORANG TUA TERBANDING**, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Magetan tersebut, berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, telah mempertimbangkan dan menilai aspek formal yang dalam hal ini *legal standing* mengajukan permohonan cerai talak dan kewenangan Pengadilan Agama Magetan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta mempertimbangkan dan menilai aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam membina dan mengarungi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 10 Agustus 2008, pada awalnya hidup rukun, namun sejak sekitar akhir bulan Desember 2009 kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding mulai goyah, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian semakin lama perseteruan semakin meningkat, dan puncaknya sejak bulan Oktober 2010 antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah rumah tempat tinggal, Pembanding pulang ke rumah orang tuanya, kemudian pergi dan menetap di rumah Pembanding sendiri, sehingga sampai sekarang atau sampai putusan tingkat pertama diucapkan, perpisahan telah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun, dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling berhubungan dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama juga terungkap fakta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding menurut pihak Terbanding adalah karena Pembanding tidak patuh kepada Terbanding, Pembanding kurang dipercaya dan dicurigai punya hubungan dengan laki-laki lain, sedangkan menurut pihak Pembanding bahwa penyebab kemelut rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah karena Terbanding kurang menerima kehadiran anak bawaan Pembanding yang kebetulan lahir sebagai penyandang disabilitas (lumpuh kedua kakinya), Terbanding tidak peduli sama sekali kepada anak Pembanding tersebut, yang membuat perseteruan dan berakibat pisah rumah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding. Sementara itu upaya mendamaikan dan merukunkan telah dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, oleh mediator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk dan juga oleh pihak keluarga, namun usaha mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan antara Pembanding dengan Terbanding. Keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan siapa yang benar dan/atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam perkara *a quo* telah ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan pertimbangan rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesimpulan dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan: **oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugthro Termohon terhadap Pemohon dapat dikabulkan**, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan tersebut adalah tidak tepat, sebab perkara *a quo* adalah perkara cerai talak sebagaimana ternyata tertera dalam petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan untuk memperbaiki kesimpulan dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan yang benar adalah: **oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dikabulkan**", sedangkan mengenai bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut petitum *a quo* adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum permohonan Terbanding poin 2 (dua) agar Pengadilan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding cukup beralasan dan berdasar hukum yakni memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada dasarnya sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan jawaban, maka pada saat bersamaan juga mengajukan gugatan rekonsensi berupa hak nafkah madhiyah (lampau) sejumlah Rp178.000.000,00, nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi bersamaan dengan jawaban atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dan agar perkara *a quo* berjalan sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR, gugatan rekonsensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah madhiyah (lampau) dan nafkah iddah, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, yang pada intinya bahwa Pembanding tergolong istri yang nusyuz karena tidak patuh kepada Terbanding sebab Pembanding telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa pamit dalam waktu cukup lama yang sampai saat ini telah berlangsung lebih dari 8 tahun, sehingga gugatan Pembanding *a quo* harus ditolak, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, sehingga dalam hal ini petitum gugatan Pembanding mengenai nafkah madhiyah dan nafkah iddah harus ditolak dan amar putusan *a quo* patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap tuntutan Pembanding mengenai mut'ah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Pembanding karena beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya mengatur atau menentukan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, kecuali bekas istri belum digauli dan perceraian itu atas kehendak suami. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menaikkan jumlah nominal mut'ah dengan alasan dan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa fungsi mut'ah antara lain adalah sebagai penghibur istri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian, sebagaimana pendapat Ahli Hukum Islam **Dr. Wahbah Al Zuhailiy** dalam Kitab Fiqhul Islamy wa Adillatuhu Juz VII yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, yang artinya sebagai berikut: "Maksud pemberian mut'ah itu adalah agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rujuk sebagai suami istri seperti semula, kalau talaknya bukan bain kubra";

Menimbang, bahwa mengenai bentuk dan nominal mut'ah tidak ada ketentuan atau ukuran baku, Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 hanya menggariskan bahwa mut'ah itu harus yang ma'ruf, sedangkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Sehubungan dengan itu, maka dalam perkara *a quo* yang harus menjadi perhatian pokok adalah kepatutan atau kelayakan serta kemampuan bekas suami, kemudian lamanya usia perkawinan dan/atau lamanya kelangsungan hidup rumah tangga serta hal-hal lain yang melatarbelakangi perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa asas kepatutan atau kelayakan mengandung maksud bahwa mut'ah yang dibebankan kepada Terbanding tersebut haruslah layak dan patut diterima oleh Pembanding yang telah menjadi istri Terbanding selama kurang lebih 10 tahun dihitung usia perkawinan dan/atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun dalam keadaan rukun dan harmonis. Sedangkan asas kemampuan mengandung maksud bahwa mut'ah yang dibebankan kepada Terbanding harus diukur dengan kemampuan Terbanding yang dalam hal ini berstatus sebagai PENSIUNAN PNS (pensiun 1 tahun yang lalu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan pendapat **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu al Syahsiyyah, Daru al Fikri al Araby, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang mengatakan:

اِنَّهٗ اِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا تَكُونُ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ نَفَقَةُ سَنَةٍ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan penekanan pokok pada kelayakan dan memperhitungkan kemampuan Terbanding serta pendapat Ahli Hukum Islam di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding adalah berupa uang setara dengan nafkah satu tahun atau dihitung 12 bulan X Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = sejumlah Rp24.000.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selisih antara nominal mut'ah yang dituntut oleh Pemanding dengan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak terbukti, oleh karena itu patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan dapat dikuatkan dengan perbaikan amar dalam rekonsensi sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA. Mgt. tanggal 31 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriah* dengan perbaikan amar dalam rekonsensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **PEMBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriah* oleh Drs. H. ABD. RAJAB K., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 409 /Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 25 Oktober 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ABD. RAJAB K., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK Rp139.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., MHES.